

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**TAHUN 2001 NOMOR 79 SERI C NOMOR 4**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**NOMOR 48 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU**

**PADA HUTAN PRODUKSI ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Daerah dalam bidang kehutanan dan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan akibat aktivitas Pemungutan hasil hutan pada hutan produksi alam, perlu mengatur Izin Pemungutan Hasil hutan kayu Pada Hutan Produksi Alam.
- b. bahwa berkenaan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 69);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Alam;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1992 tentang Lembaran Daerah.

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI ALAM**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- f. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
- g. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- h. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- i. Hutan Produksi Alam adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- j. Pemungutan Hasil hutan kayu adalah suatu proses pemungutan hasil hutan kayu dengan luasan maksimal 100 ha dan mengacu kepada standar perizinan yang berlaku.

## **BAB II**

### **PERIZINAN DAN RETRIBUSINYA**

#### **Pasal 2**

- (1). Setiap Pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi alam dengan luas areal maksimal 5.000 ha wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2). Untuk setiap permohonan izin maksimal hanya dapat diberikan maksimal 5 buah izin dalam wilayah kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (3). Pemungutan hasil hutan kayu dapat dilaksanakan pada hutan produksi alam dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memiliki fungsi hutan produksi
  - b. Hutan produksi terbatas
  - c. Hutan produksi yang dapat dikonversi
  - d. Tidak dibebani HPH atau hak-hak lain dibidang kehutanan.

### **Pasal 3**

- (1). Permohonan izin Pemungutan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi Alam dapat diajukan oleh perorangan atau Koperasi masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan prioritas masyarakat disekitar hutan.
- (2). Permohonan harus dilengkapi dengan fotocopy:
  - a. Peta lokasi areal yang dimohon dan disahkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan peta Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi (KPHP) dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).
  - b. Dokumen lain yang mendukung legalitas dan bonafiditas perusahaan.
  - c. Izin Domisili

### **Pasal 4**

- (1). Pengajuan permohonan diajukan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2). Pengajuan permohonan harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

### **Pasal 5**

- (1). Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Daerah memberikan persetujuan pencadangan kepada pemohon dengan mewajibkan kepada pemohon untuk melakukan kegiatan inventarisasi.
- (2). Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Daerah menolak permohonan tersebut.

### **Pasal 6**

- (1). Laporan Hasil inventarisasi diajukan pemohon kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (2). Dalam hal Kepala Daerah menyetujui laporan hasil inventarisasi, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan menetapkan peta dan luas areal kerja dan Bahan Penetapan Target Tebang (BPTT).

- (3). Dalam hal Kepala Daerah menolak laporan hasil survei dan hasil AMDAL, maka Kepala Daerah menerbitkan Surat Penolakan Permohonan.

#### **Pasal 7**

- (1). Dalam hal pemohon telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, maka Kepala Daerah menerbitkan Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu dalam bentuk Keputusan Pemberian Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu.
- (2). Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu diberikan untuk jangka waktu 1 tahun atas areal maksimal seluas 100 ha.

#### **Pasal 8**

Terhadap permohonan yang dianggap memenuhi persyaratan, maka sebelum diterbitkan izin, kepada pemohon juga wajib membayar retribusi atas penerbitan izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang besarnya Rp. 25.000/ha dari luasan Pemungutan yang ditentukan dalam Pemberian Izin.

### **BAB III**

#### **KEWAJIBAN DAN PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

- (1). Pemegang Izin wajib membuat rencana kerja Pemungutan Hasil Hutan Kayu 1 (satu) tahun yang disahkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2). Pemungutan dilakukan berdasarkan rencana pemungutan yang dicantumkan dalam rencana kerja yang memuat antara lain diameter minimal yang boleh dipungut.
- (3). Pemegang Izin dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sebagai berikut:
  - a. 500 meter dari tepi waduk atau danau.
  - b. 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa.
  - c. 100 meter dari kiri kanan tepi sungai.
  - d. 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai.
  - e. 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang.
  - f. 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

- (4). Didalam proses pemungutan pemegang izin harus menggunakan sistem pembalakan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang berlaku.
- (5). Didalam proses pengangkutan hasil dari pemungutan hasil hutan kayu harus menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- (6). Sebelum dikeluarkannya SKSHH pemohon wajib membayar Retribusi dengan besarnya sebagai berikut:
  - a. Jenis Meranti Rp. 10.000,-/m<sup>3</sup>
  - b. Jenis Rimba Campuran Rp. 7.500,-/m<sup>3</sup>

## **BAB V**

### **PENANAMAN KEMBALI**

#### **Pasal 10**

- (1). Lokasi dan luas pengayaan dan penanaman didasarkan pada Inventarisasi Tegakan Tinggal (ITT) digambarkan dalam bentuk peta skala 1:10.000
- (2). Pengayaan dan penanaman kembali dilakukan pada lokasi bekas pemungutan yang permudaannya kurang dari 25 pohon/ha.

#### **Pasal 11**

- (1). Pengamanan dilakukan secara terus menerus oleh Pemegang Izin sebagai penanggung jawab.
- (2). Pemegang Izin diwajibkan memiliki sarana pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan.
- (3). Pemegang Izin diwajibkan mencegah masuknya perambah yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan.

## **BAB VI**

### **HAPUSNYA IZIN**

### **Pasal 12**

- (1). Masa berlakunya izin telah berakhir.
- (2). Diserahkan kembali kepada Pemerintah sebelum masa berlakunya izin berakhir.
- (3). Izin dicabut oleh pemberi izin karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 13**

Pelanggaran atas izin usaha Pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi alam diancam dengan sanksi pidana, ganti rugi maupun sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan perundang-undangan lain yang berlaku.

### **Pasal 14**

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 dan 9 ayat (6) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

## **BAB IIV PENYIDIKAN**

### **Pasal 15**

- (1). Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2). PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:



- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
  - c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
  - d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
  - f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
  - g. Membuat dan menandatangani berita acara.
  - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- (3). PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah mengenai pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di : Hulu Sungai Utara

Pada tanggal : 6 November 2001

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Cap dt

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai

Pada tanggal : 13 Desember 2001

---

SEKRETARIS DAERAH HULU SUNGAI UTARA

Drs. H. MASRAN ARIFANI

Pembina Tk. I

Nip. 010 079 901

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**TAHUN 2001 NOMOR 79 SERI C NOMOR 4**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**NOMOR 48 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU**  
**PADA HUTAN PRODUKSI ALAM**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pengelolaan sumber daya alam dibidang kehutanan, khususnya Pemungutan hutan Negara, selama ini dilaksanakan secara sentralis oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu praktek Pemungutan hutan selama ini hanya berorientasi pada Pemungutan hutan dari hasil hutan kayu, tanpa memperhatikan kelestarian hutan dan hak-hak masyarakat.

Sejalan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pola pembangunan bidang kehutanan yang selama ini bersifat sentralistis telah bergeser, menjadi kewenangan Daerah. Pelaksanaan pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada Daerah.

Secara teknis pergeseran perubahan pola pembangunan kehutanan yang sentralistis kepada Daerah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemungutan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Alam. Dalam keputusan ini pemberian izin usaha dibidang kehutanan baik Pemungutan maupun pemungutan adalah menjadi kewenangan Kepala Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah dibidang Kehutanan dan memberikan landasan hukum dalam penerbitan perizinan dibidang kehutanan, perlu mengatur Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi Alam.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 16 : cukup jelas.